



Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Malang

LAPORAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang (UM) dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2024.


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PPID UM telah menunjukkan komitmen yang semakin baik dalam rangka implementasi UU keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI selama lima tahun berturut-turut sebagai badan publik dengan predikat informatif pada tahun 2020 s.d 2024, dimana pada tahun 2022 dan 2024 merupakan pemuncak kategori PTN, serta UM juga dianugerahi Arkaya Wiwarta Prajanugraha, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan atas komitmen, prakarsa, konsistensi, dan inovasi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini membuktikan konsistensi UM dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di UM tidak sepenuhnya tanpa kendala. Masih banyak dijumpai adanya berbagai pemahaman yang heterogen antara pelaksana layanan di lingkungan UM. Oleh karena itu, secara bertahap seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan UM yang dituangkan melalui Keputusan Rektor UM, maka PPID UM bertekad untuk mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Semoga Laporan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik ini memberikan manfaat dan informasi secara maksimal.

Malang, 3 Maret 2025

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T.,
M.T., MIAEng, MIEEE, Ph.D.
NIP 197206162000031002

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
2.2 Personalia Pengelola Pelayanan Informasi publik	5
2.3 Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAB III Rincian Layanan Permohonan Informasi Publik.....	7
3.1 Alur Pelayanan Informasi Publik	7
3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	8
3.3 Statistik Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori Pemohon.....	8
3.4 Statistik Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori Informasi.....	9
3.5 Statistik Kepuasan atas Layanan Informasi Publik Tahun 2024	10
3.6 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
BAB IV Evaluasi dan Monitoring	12
4.1 Capaian Emonev	12
4.2 Kendala.....	14
4.2.1 Kendala Internal.....	14
4.2.2 Kendala Eksternal	14
BAB V Penutup.....	15
5.1 Rekomendasi dan Tindaklanjut	16
5.1.1 Rekomendasi.....	16
5.1.2 Tindaklanjut	17

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Sarana Penunjang PPID UM.....	4
Tabel 2.2 Sarana Prasarana Penunjang Disabilitas.....	4
Tabel 2.3 Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik Tahun 2024.....	8

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2
Gambar 2.1 Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UM	3
Gambar 3.1 Bagan Alur Pelayanan Informasi Publik.....	7
Gambar 3.2 Statistik Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pemohon.....	9
Gambar 3.3 Statistik Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Informasi.....	8

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Universitas Negeri Malang (UM) merespon mandat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan membentuk Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 4 Januari 2016 (SK Rektor Nomor 4.1.88/UN32 /KP/2016). Kehadiran PPID di UM memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, cepat, dan akurat.




Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; serta (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dalam kegiatannya, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang ada pada Fakultas, Lembaga, dan UPT di lingkungan UM. Peran PPID pelaksana ini sangat mendukung alur informasi yang berada di unit kerja untuk disampaikan ke masyarakat. Pengelola PPID UM merupakan pejabat, dosen dan tenaga kependidikan pada ruang lingkup tertentu dengan status

sebagai tugas tambahan yang hal ini sejalan dengan *grand desain* reformasi birokrasi, yang salah satunya berupa peningkatan efisiensi belanja aparatur. Pengelola PPID UM memiliki masa jabatan selama satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Rektor UM nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, keberadaan layanan informasi publik/PPID telah melembaga atau tidak lagi menjadi *ex officio*. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Subdirektorat Data dan Informasi sebagai Unit Utama dalam penyediaan dokumentasi informasi dan layanan informasi. Sedangkan Seksi Humas sebagai koordinator bidang komunikasi publik, aspirasi dan pengaduan. Dengan penguatan secara kelembagaan ini, PPID UM terus berusaha membangun sistem layanan informasi publik yang semakin integratif dan informatif.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Sumber : Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 7 tentang Organisasi dan Tata Kerja UM

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana untuk memperlancar pelayanan informasi publik, PPID UM menyediakan desk pelayanan yang bertempat di Graha Rektorat UM Lantai 1. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.


Gambar 2.1 Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UM



Desk Layanan



Layanan PPID UM berbasis whatsapp +62 811-3783-954



Layanan PPID UM berbasis Website



Layanan PPID UM
Telp. 0341 551312 ext 1170
Email: ppid@um.ac.id

Aplikasi Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.ac.um.ppidum&pcampaignid=web_share



Media Sosial:

FB: Universitas Negeri Malang-UM

IG: universitasnegerimalang

X: UM_1954

Youtube: UniversitasNegeriMalangOfficial

TikTok: universitasnegerimalang

Selain penyediaan desk layanan informasi diatas, sarana penunjang untuk layanan PPID UM sebagai berikut:


Tabel 2.1 Sarana Penunjang PPID UM

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer	4 unit
2	Printer	1 unit
3	LED TV	1 unit
4	Meja layanan	4 unit
5	Kursi tamu	1 set
6	Kursi tunggu	1 set
7	Almari arsip	1 unit
8	Mesin antrian	1 unit
9	Dispenser	1 unit
10	Meja untuk tempat teh/kopi	1 unit
11	Telepon	1 unit



Tabel 2.2 Sarana Prasarana Penunjang Disabilitas

a. Fisik

No	Fasilitas	Link/gambar
1	Tuna netra	https://www.youtube.com/watch?v=LpLC2B06ySQ&list=PLQglCOFqsZk6a8tEEUPb8Z6KatvKTwOY2&index=3
2	Tuna daksa	https://www.youtube.com/watch?v=FmjPIVqSojA&list=PLQglCOFqsZk6a8tEEUPb8Z6KatvKTwOY2&index=4
3	Ramp	

No	Fasilitas	Link/gambar
4	Kursi roda	
5	Toilet difabel	

b. Non Fisik

No	Fasilitas	link
1	Tuna Rungu	Juru bahasa isyarat : https://www.youtube.com/watch?v=IHS6PCwd80
2		Modul pembelajaran : https://modulspeed.com
3	Accessibility Tools pada laman	
4	Pendampingan UKM Gempita	
5	Program studi Pendidikan luar biasa	http://plb.fip.um.ac.id/

2.2 Personalia Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan SK Rektor UM Nomor 26.1.96/UN32/KP/2024, Struktur organisasi PPID UM terdiri dari:

- a. Atasan PPID

- b. PPID
- c. PPID Pelaksana Universitas
- d. Tim Pertimbangan
- e. PPID Pelaksana Fakultas/Lembaga/UPT dan Biro, serta
- f. PPID Pelaksana bidang operasional, petugas pelayanan bidang informasi, petugas pelayanan dokumentasi, petugas pelayanan sengketa informasi.

Keterangan mengenai struktur personalia pengelola informasi dan dokumentasi UM dapat dilihat di <http://ppid.um.ac.id/struktur-organisasi/>

2.3 Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) dialokasikan melalui mata anggaran yang dikelola oleh Seksi Humas Direktorat Perencanaan Data dan Informasi, Pemeringkatan, Humas, dan Kerjasama. Rencana Anggaran Belanja (RAB) PPID UM tahun 2024, meliputi: rapat koordinasi, pelatihan, *workshop*, dan uji publik PPID.

Tabel 2.3 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Workshop	39.550.000
2	Bimtek peningkatan kapasitas SDM PPID/ PPID Pelaksana	25.982.000
3	Uji Publik PPID	28.928.000
4	Bimtek/Magang bagi Staf Pengelola PPID	7.192.460
5	Rapat Rutin Tim PPID	16.200.000
Total		101.652.460

Sumber: selengkapnya <https://ppid.um.ac.id/anggaran-ppid/>

Persentase:

Anggaran universitas : Rp845.545.578.000,00

Anggaran PPID : Rp101.652.460,00

Tingkat Prosentase anggaran PPID dengan anggaran Universitas sebesar **0,012%**


BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Alur Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan standar layanan informasi publik sebagaimana termaktub dalam Perki nomor 1 tahun 2021 pasal 23, PPID UM menetapkan alur pelayanan informasi publik sebagai berikut;

Gambar 3.1 Bagan alur pelayanan informasi publik



3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik di UM dilakukan secara elektronik melalui laman ppid.um.ac.id atau aplikasi E-PPID (dapat diunduh pada *google playstore*). Berikut rekapitulasi permohonan informasi melalui PPID selama tahun 2024;

Tabel 3.1 Rekapitulasi pemohon informasi publik tahun 2024

Total Permohonan Informasi Publik	Permohonan Dikabulkan	Rata-rata Durasi Proses Permohonan	Permohonan Ditolak	Alasan Penolakan
188 permohonan	183 permohonan	3 hari	5 permohonan	Data Form Tidak Valid


Sumber data : <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-permohonan/load/2024-01-01-2024-12-31>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PPID UM telah berhasil memberikan layanan informasi publik dengan rata-rata durasi yang dibutuhkan selama 3 (tiga) hari kerja. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, melebihi ketentuan pada Pasal 22 UU KIP nomor 14 tahun 2008 yang menetapkan durasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

3.3 Statistik Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori Pemohon

Statistik permohonan informasi publik di Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang menarik berdasarkan kategori pemohon. Dari total 188 permohonan, mayoritas diajukan oleh pemohon perorangan dengan jumlah 151 permohonan. Sementara itu, instansi pemerintah mengajukan 18 permohonan, diikuti oleh lembaga dengan 11 permohonan, dan kategori kelompok sebanyak 8 permohonan. Distribusi ini mencerminkan keberagaman sumber permintaan informasi, dengan dominasi dari pemohon perorangan.


Gambar 3.2 Statistik permohonan informasi publik berdasarkan kategori pemohon



Sumber: <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-permohonan/load/2024-01-01-2024-12-31>

3.4 Statistik Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori Informasi

Gambar 3.3 Statistik permohonan informasi publik berdasarkan kategori informasi




Sumber: : <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-permohonan/load/2024-01-01-2024-12-31>

Pada tahun 2024, dari total 188 permohonan informasi publik yang diterima, sebanyak 101 permohonan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, mencerminkan tingginya minat terhadap proses seleksi mahasiswa. Selain itu, kategori informasi umum menjadi yang paling dominan kedua dengan 57 permohonan, menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap berbagai aspek umum. Sementara itu, permintaan data juga cukup menonjol dengan 30 permohonan, mengindikasikan adanya kebutuhan khusus terhadap data tertentu. Variasi permohonan ini menggambarkan beragamnya minat dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi publik

3.5 Statistik Kepuasan atas Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Penilaian untuk Kemudahan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	81.8
Cukup Puas	9.1
Tidak Puas	9.1




Penilaian untuk Kecepatan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	81.1
Cukup Puas	9.1
Tidak Puas	9.1




Penilaian untuk Akurasi Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	72.7
Cukup Puas	18.2
Tidak Puas	9.1



Penilaian untuk Biaya Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	81.8
Cukup Puas	9.1
Tidak Puas	9.1




Sumber: <https://ppid.um.ac.id/apps/public/survey-statistik/load/2024-01-01-2024-12-31>

3.6 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi Publik, Sepanjang tahun 2024 tidak pernah terjadi sengketa informasi publik. PPID Universitas Negeri Malang (UM) telah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Gambar 3.2 Fitur Aplikasi Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi Publik



Sumber : <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-keberatan/load/2024-01-01-2024-12-31>

BAB IV EVALUASI DAN MONITORING

4.1 Capaian Emonev

PPID UM mendapatkan apresiasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik Kategori PTN predikat Informatif dengan nilai 98,97. UM juga dianugerahi Arkaya Wiwarta Prajanugraha, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan atas komitmen, prakarsa, konsistensi, dan inovasi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha hanya diberikan kepada tiga badan publik terbaik secara nasional. Tahun ini, UM menerima penghargaan tersebut bersama Kemenpora dan Bank BRI.



Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd menerima penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha dari Ketua KI Pusat Dr. Donny Yusgiantoro

Atas pencapaian ini, UM berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif Terbaik 1 dalam kategori PTN selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, UM juga telah lima kali secara beruntun memperoleh status sebagai Badan Publik Informatif, menunjukkan tren positif dalam pencapaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Gambar 4.1 Tren Hasil Emonev Keterbukaan Informasi Publik UM tahun dari tahun ke tahun



Universitas Negeri Malang (UM) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Money) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Sejak tahun 2016, UM mengalami tren peningkatan yang signifikan dalam peringkat keterbukaan informasi.

Pada tahun 2016, UM meraih peringkat ke-7, kemudian meningkat ke peringkat ke-4 pada tahun 2017. Periode 2018-2019 menjadi momentum penting bagi UM dengan status Menuju Informatif. Peningkatan berlanjut pada tahun 2020 ketika UM berhasil memperoleh status Informatif, menandakan transparansi yang semakin baik dalam pengelolaan informasi publik.

Puncak pencapaian terjadi pada periode 2021-2024, di mana UM secara konsisten meraih status Pemuncak Informatif. Hal ini menunjukkan bahwa UM telah menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang terdepan dalam keterbukaan informasi, memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi publik. Tren positif ini mencerminkan

komitmen UM dalam mendukung tata kelola informasi yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

4.2 Kendala

4.2.1 Kendala Internal

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, Universitas Negeri Malang (UM) menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam bidang pengelolaan informasi **satu data**. Namun, masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal koordinasi dan integrasi data di berbagai unit. Sebagian data masih tersimpan secara terpisah di masing-masing unit, sehingga mempersulit sinkronisasi dan pemutakhiran informasi. Selain itu, akses terhadap data tertentu masih memerlukan mekanisme khusus, yang bertujuan untuk memastikan validitas serta keamanan informasi yang disajikan. Oleh karena itu, UM terus melakukan inovasi dalam tata kelola data agar transparansi informasi publik dapat terwujud secara lebih efektif.

4.2.2 Kendala Eksternal

Pemanfaatan keterbukaan informasi publik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi tantangan serius bagi transparansi dan akuntabilitas. Oknum-oknum tertentu dapat menyalahgunakan informasi yang tersedia untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang merugikan badan publik. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah keberadaan akun-akun media sosial yang tidak resmi, mengatasnamakan Universitas Negeri Malang (UM). Akun-akun tersebut dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan merugikan reputasi institusi. Oleh karena itu, UM terus meningkatkan langkah-langkah pengamanan informasi serta mengedukasi masyarakat untuk mengakses informasi resmi hanya melalui kanal yang telah diverifikasi.

BAB V PENUTUP

PPID UM terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, akurat, efektif dan efisien. Untuk tahun-tahun mendatang PPID UM konsisten menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal penyediaan layanan informasi publik yang semakin baik.

Dari tiga rekomendasi tahun 2024, ada dua rekomendasi yang telah direalisasikan tahun 2024; yaitu:

- a. Mendorong adanya kontrak kinerja di bidang layanan informasi publik kepada unit pelaksana layanan informasi publik di fakultas/lembaga dan unit kerja melalui Anugerah Kinerja Utama (AKU) UM.



Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd memberikan apresiasi kepada pengelola layanan informasi publik, yang diterima oleh PPID UM sekaligus Wakil Rektor IV UM, Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAEng, MIEEEE, Ph.D.

- b. Mendorong pengawasan, pemantau dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh PPID Universitas kepada PPID Fakultas/lembaga dan unit kerja.

5.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berikut adalah rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan laporan PPID UM tahun 2024, dan akan menjadi program kerja tahun 2025.

5.1.1 Rekomendasi

- a. **Peningkatan Integrasi Data antar Unit**
 - o Mengembangkan sistem satu data yang terintegrasi untuk memastikan informasi publik dapat diakses secara lebih mudah dan akurat.
 - o Mengoptimalkan peran Subdirektorat Data dan Informasi dalam mengoordinasikan pengelolaan informasi di semua unit.
- b. **Penguatan Keamanan dan Validitas Informasi**
 - o Menyediakan kanal komunikasi resmi yang lebih kuat untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak valid oleh akun tidak resmi.
 - o Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi**
 - o Mengembangkan fitur layanan berbasis website dan aplikasi mobile agar lebih user-friendly.
 - o Menyediakan sarana layanan informasi publik yang lebih inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas.
- d. **Peningkatan Kapasitas SDM PPID**
 - o Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif bagi pengelola informasi publik di semua unit.
 - o Menyusun pedoman layanan informasi publik yang lebih detail untuk meningkatkan efisiensi layanan.
- e. **Penguatan Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPID**
 - o Melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas layanan informasi publik di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja.

- Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk keterbukaan informasi.

5.1.2 Tindak Lanjut

a. Peningkatan Integrasi Data antar Unit

- Mengembangkan *roadmap* implementasi sistem satu data, mencakup tahapan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi secara berkala yang diprakarsai oleh Subdirektorat Data dan Informasi.
- Membentuk tim teknis lintas unit/admin PPID unit yang bertugas mengelola dan memastikan interoperabilitas data antar unit dengan menetapkan personalia pengelola layanan informasi publik tingkat fakultas/lembaga/UPT dan unit kerja.
- Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada unit secara berkala untuk memastikan penggunaan sistem satu data yang efektif.

b. Penguatan Keamanan dan Validitas Informasi

- Melalui UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) Menetapkan kebijakan penggunaan kanal komunikasi resmi yang lebih ketat, termasuk standar operasional dalam penyampaian informasi.
- Memanfaatkan teknologi enkripsi dan autentikasi dalam pengelolaan data publik untuk mencegah penyalahgunaan informasi, dengan memberikan peringatan secara berkala terhadap penggunaan akun pribadi di UM.
- Meningkatkan koordinasi dengan tim keamanan siber untuk mitigasi risiko penyebaran informasi tidak valid.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

- Melakukan pengembangan fitur survei kepuasan pada website berbasis umpan balik pengguna (<https://survei.um.ac.id/>).

- o Memastikan aksesibilitas layanan informasi bagi penyandang disabilitas, seperti penggunaan teks *braille*, fitur *speech to text*, dan layanan bantuan *offline*.
 - o Meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur digital guna mendukung peningkatan lalu lintas pengguna layanan informasi publik.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM PPID
- o Menyelenggarakan workshop dengan materi berbasis kasus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan administratif pengelola informasi (diselenggarakan setahun dua kali).
 - o Menyusun panduan penggunaan aplikasi *e-PPID* yang dapat digunakan sebagai referensi standar bagi semua unit kerja.
- e. Penguatan Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPID
- o Menyusun instrumen evaluasi kinerja layanan informasi publik yang dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas layanan.
 - o Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan unit terhadap standar layanan informasi publik (telah terselenggara mulai tahun 2024).

Melalui langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan PPID UM dapat semakin memperkuat perannya dalam menyediakan layanan informasi publik yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.



Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Malang